

PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA PUTUSAN NOMOR 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Oleh:

Aruna Irani Qotrunnada Kahfi
E-mail: arunaairanii15@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

Ikarini Dani Widiyanti
E-mail: Ikarini1973@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

Emi Zulaiha
E-mail: emifhunej@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi menciptakan iklim usaha yang positif bagi setiap pelaku usaha. Pedoman Pasal 22 serta peraturan terkait lainnya dapat dilihat adanya persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sehingga dalam hal ini PT. Bangun Mitra Abadi dan PT. Dewanto Cipta Pratama sebaiknya dikenakan denda administrasi serta diberlakukan pula sanksi tersebut kepada Pokja sebagai pihak ketiga yang berbuat curang bersama pelaku usaha lainnya dengan tidak melakukan evaluasi tender secara benar sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan meneliti putusan 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 maka penulis akan menguraikan dua permasalahan yang diteliti. Pertama, apakah ratio decidendi dalam putusan tersebut sudah memenuhi unsur persekongkolan tender sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, apa akibat hukum dari putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 terhadap para peserta tender.

Kata Kunci : persekongkolan tender, persaingan usaha

Abstract

Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition was enacted to create a positive business climate for all business actors. The guidelines of Article 22 and other related regulations can be seen as horizontal conspiracies and vertical conspiracies so that in this case PT Bangun Mitra Abadi and PT Dewanto Cipta Pratama should be subject to administrative fines and the sanction should also be applied to the Pokja as a third party who cheats with other business actors by not evaluating the tender properly, resulting in unfair competition. The research method used is a juridical normative legal research method using statutory and conceptual approaches. By examining the decision 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, the author will elaborate on the two problems studied. First, whether the ratio decidendi in the decision has fulfilled the elements of a tender conspiracy in accordance with the provisions of Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Second, what are the legal consequences of Decision Number 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 on the tender participants.

Keywords: tender rigging, business competition

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup penduduknya di segala bidang terutama pada sektor perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggerakkan pembangunan infrastruktur sebagai jalannya roda pertumbuhan. Demi bisa menciptakan dan meningkatkan berbagai macam kegiatan perekonomian, tentu saja diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat agar menjadi lebih baik, para pakar infrastruktur telah sepakat bahwa pemerintah memiliki peran penting sebagai pemain utama dalam pembangunan sektor infrastruktur. Hal ini tentu saja diberlakukan dengan selayaknya demi dapat menjaga kesinambungan antara memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam rencana skala pembangunan nasional serta adanya investasi pembangunan infrastruktur, sehingga infrastruktur dinilai dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pertumbuhan perekonomian masyarakat terjadi karena adanya globalisasi yang menjadi tanda bahwa munculnya keterbukaan globalisasi ekonomi ini diikuti hampir seluruh negara mengakibatkan sistem perekonomian menjadi lebih bebas

dan terbuka. Menyebabkan sebuah negara harus membuka pasar di dalam negaranya agar dapat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa dari dalam maupun luar negeri. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah demi memperbesar produksi dalam negerinya, memperlancar ekspor hasil produksinya termasuk melindungi pasar domestik.¹

Namun, pada dasarnya tujuan utama adanya bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesar-besarnya (*optimum profit*) yang karakteristik dasar perdagangan internasionalnya berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil antar negara, ke esensi yang lebih kompleks, seperti sarana pemenuhan kepentingan nasional negara-negara, termasuk sumber devisa, perluasan pasar, sarana akumulasi modal dan keuntungan produsen yang bergerak dalam bidang itu². Tujuan utama persaingan usaha ini sendiri adalah untuk memperoleh pasar dan keuntungan seluas-luasnya. Secara umum, suatu kegiatan usaha dapat terjadi karena adanya pelaku usaha yang melakukan usaha demi mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan itu pula yang mengakibatkan adanya persaingan usaha

¹ Ikarini Dani Widiyanti, *Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional*, Jurnal QISTIE, 2009

² Wolfgang Friedman, *The Changing Structure of International Law*, England: Oxford, 1964, h. 11

diantara para pelaku usaha. Tanpa adanya persaingan, maka sulit bagi kita untuk mengetahui apakah kinerja yang selama ini dilakukan sudah sejalan dan optimal ataupun belum karena tidak adanya perbandingan.³

Persaingan usaha dibedakan menjadi dua macam, yaitu persaingan usaha secara sehat maupun tidak sehat. Persaingan usaha secara sehat (*fair competition*) adalah suatu bagian penting bagi suatu negara dalam menjalankan kegiatan perekonomian karena memberikan banyak dampak positif. Bisa memberikan segudang motivasi baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, produktivitas serta inovasi baru yang mengarah pada pasar sehingga diperbolehkan oleh negara.⁴ Akan tetapi, persaingan usaha tersebut bisa dilakukan dengan tidak sehat (*unfair competition*) seperti timbulnya praktik monopoli oleh para pelaku usaha yang memiliki kecenderungan untuk menindas konsumen dengan menjual barang-barang mahal namun kualitasnya sangat buruk. Persaingan usaha tersebut tidak diperbolehkan oleh negara karena dinilai dapat merugikan serta menghambat perkembangan perekonomian negara. Dalam persaingan usaha disebut sebagai

conditio sin qua atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kegiatan persaingan usaha secara sehat. Undang-Undang Antimonopoli juga berperan untuk menentukan bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Selain itu, undang-undang ini juga dibuat untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu dengan maksud dan tujuan untuk mendukung ekonomi pasar.⁶

Demi terciptanya kehidupan persaingan usaha yang sehat, maka diperlukan pengawasan terhadap suatu aturan hukum yang akan dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan dari negara⁷ yang bisa disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tugas dan wewenang KPPU sendiri telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Antimonopoli untuk mengawasi dan menegakkan keadilan hukum dalam berbagi kegiatan yang dapat menimbulkan

³ Ridho Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, h. 35

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, h. 3.

⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 9.

⁶ Muhammad Fajar Hidayat, *Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cahaya Keadilan, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 83

⁷ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya : Bayumedia, 2007, h. 260.

suatu tindakan persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli, monopsoni, persekongkolan, dan penguasaan pasar.

Ada banyak sekali permasalahan persaingan usaha di Indonesia, diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melakukan praktik persekongkolan untuk menentukan sendiri siapa pemenang dalam sebuah tender⁸ dimana kegiatan ini dianggap sangat merugikan banyak pihak karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli.⁹ Selain itu, adanya persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli terjadi bergantung pada 2 (dua) kondisi, yaitu adanya para pihak yang terlibat serta adanya para pihak yang secara bersama-sama untuk berpartisipasi menyepakati kegiatan kolusi tersebut.¹⁰

Salah satu kasus yang ditangani dan diputus oleh KPPU pada tahun 2018 yaitu Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli terkait

dengan Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 yang melibatkan 3 pihak, yaitu PT Bangun Mitra Abadi, PT Dewanto Cipta Pratama, dan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 dengan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli. Terlebih lagi, putusan ini telah sampai memperoleh penguatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 570 K/Pdt.sus-KPPU/2022 yang dimenangkan pihak KPPU dalam tingkat kasasi dan membatalkan putusan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Bangun Mitra Abadi dan PT. Dewanto Cipta Pratama dibuktikan dengan banyaknya kesamaan antara kedua perusahaan tersebut seperti kesamaan format Surat Permohonan Jaminan Penawaran, kesamaan *IP Adress*, dan metadata yang lain sebagainya serta adanya tindakan pembuatan surat dukungan peralatan yang diragukan lagi keabsahannya sehingga dapat menciptakan persaingan yang semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender. Persekongkolan vertikal antara Pokja sebagai pihak ketiga

⁸ Yakub Adi Krisanto, *Terobosan Hukum Keputusan KPPU Dalam Mengembangkan Penafsiran Hukum Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, No. 3, 2008, h. 63.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. ke-1, 2013, h. 479.

¹⁰ Anna Maria Tri Anggraini, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum, Vol. 25 No. 3, 2013 h. 451

bersama para pelaku usaha lainnya dengan tidak melakukan evaluasi tender secara benar serta mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran, dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya dengan adanya bentuk fasilitasi dari terlapor III kepada terlapor I untuk menjadi pemenang dari kegiatan Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017.

Sebagai rujukan pengayaan pustaka maka enulis mencoba untuk menggali beberapa hasil penelitian jurnal ilmiah mengenai persekongkolan tender sebagai bahan perbandingan, antara lain : Dewi Nawang Wulan, melalui jurnal ilmiahnya telah melakukan penelitian yang berjudul Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini dipublish pada Jurnal MIMBAR YUSTITIA Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019. Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai kekaburan hukum dalam persekongkolan tender karena tindakan kolusifnya dianggap dapat

mengurangi transparansi serta kejujuran tujuan mengikuti kegiatan diantara peserta tender. Sementara saat ini pemerintah sudah mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik berupa e-tendering, dengan sistem online tersebut diharapkan dapat meminimalisir kebocoran tender serta tingkat persekongkolan tender yang ada. Namun pada praktiknya, kebocoran tender masih terjadi diantara pelaku usaha sehingga terjadilah kegiatan persekongkolan, salah satunya adalah Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2011. Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan melakukan 2 macam pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Penelitian kedua oleh Surya Bakti, melalui jurnal ilmiahnya telah melakukan penelitian yang berjudul Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini dipublish pada Jurnal PAGARUYUANG Law Journal Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum terhadap kedudukan hukum KPPU di dalam sistem hukum Indonesia

serta mengetahui pula eksistensi penegakan hukumnya sekaligus terkait kegiatan persekongkolan tender yang dilihat dari perspektif hukum Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Kedudukan KPPU yang merupakan lembaga untuk memutus suatu sengketa terkait persaingan usaha yang tidak sehat, bersifat independent terlepas dari pengaruh-pengaruh lembaga lain dan bukan merupakan lembaga di bawah yuridiksi MA, KPPU merupakan lembaga yang mandiri yang bertanggung jawab terhadap Presiden. Eksistensi KPPU dalam menyelesaikan masalah persaingan usaha tidak sehat khususnya persekongkolan tender, banyak sekali terjadi terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem tender atau lelang dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini disusun dalam tiga pokok permasalahan. *Pertama*, apakah *ratio decidendi* dalam putusan tersebut sudah memenuhi unsur persekongkolan tender sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Kedua*, apa akibat

hukum dari putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 terhadap para peserta tender.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penelitian jurnal ini menguraikan atau membahas suatu permasalahan-permasalahan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, menggunakan dasar-dasar dari perundang-undangan yang diterapkan dalam kasus hukum yang dibahas dan pendekatan konseptual, menggunakan sumber keilmuan dari doktrin para ahli hukum yang diterapkan terhadap kasus yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sekunder berupa doktrin-doktrin keilmuan hukum, dan bahan non hukum berupa keilmuan lain sebagai penunjang terhadap kasus yang dibahas.

PEMBAHASAN

3.1. Ratio Decidendi pada Putusan KPPU Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Dalam upaya meningkatkan kenyamanan hidup seluruh masyarakat Indonesia secara merata, Undang-Undang Antimonopoli dapat digunakan sebagai landasan atau dasar atas jaminan kepastian hukum sehingga dapat membantu per-

cepatan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dari sebelumnya. Dimulai dari dengan upaya mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, lalu upaya untuk bisa menguasai suatu pangsa pasar, atau bahkan upaya untuk dapat bersaing mendapatkan suatu tender. Di samping itu, pembangunan infrastruktur sendiri juga merupakan salah satu cara untuk dapat menggerakkan roda pertumbuhan perekonomian masyarakat.¹¹

Dalam dinamika ekonomi, pasar merupakan suatu tempat yang identik dengan segala aktifitas ekonomi untuk menjalankan roda perekonomian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu dari banyaknya dinamika pasar yang kita kenal adalah persaingan usaha. Persaingan usaha memiliki arti segala kegiatan industri ekonomi atau pelaku usaha berada pada posisi bersaing untuk mendapatkan keuntungan serta menjaga stabilitas harga pasar.¹² Menurut Arie Siswanto, seorang ahli hukum persaingan usaha mengatakan bahwa persaingan usaha (*competition law*) adalah sebuah instrumen hukum yang menetapkan tentang bagaimana tata cara persaingan itu dilakukan.¹³ Persaingan

usaha bisa diartikan pula sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri, dimana seseorang bersaing dengan menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Namun upaya yang ditempuh cenderung tidak sehat, seperti mematikan rezeki pengusaha kecil, menipu konsumen, bahkan mematikan pesaingnya dengan cara yang tidak layak.¹⁴

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli) dibuat sebagai pedoman atau landasan dasar sistem perekonomian Indonesia agar menjadi lebih kondusif. Pembuatan peraturan ini dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mengantisipasi adanya kegiatan monopoli pasar sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat mempermudah mengatasi permasalahan dari tindakan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan hakim sendiri merupakan bagian terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mendukung keadilan (*ex aquo et bono*) agar dapat terwujud hasilnya beserta kepastian hukumnya.¹⁵

¹¹ Purwadi Ari, *Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum *Magnum Opus*, Vol.2 No.2 Agustus 2019, h. 1.

¹² Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, DKK, *Hukum Persaingan Usaha Antara (Buku Teks), Kerja Sama republik Indonesia dan Germany*, Indonesia, 2009, h. 45

¹³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, h. 23.

¹⁴ Ayudha D. Prayoga, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELIPS, 2000, h. 53.

¹⁵ Yuniat Hayi Wintansari, *Analisis Pertimbangan Hukum Kaus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020, h. 44

Di samping itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah suatu pendapat mengenai dampak baik dan buruk, sedangkan definisi dari hukum sendiri adalah undang-undang maupun peraturan yang berguna untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁶ Seorang hakim dalam melakukan pertimbangan tentu harus berdasar atas fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung dan diharapkan pertimbangan hakim tersebut dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam Kamus Hukum, pertimbangan hakim adalah sebuah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan berbagai fakta-fakta yang berusaha diungkap selama proses persidangan berlangsung. Indonesia memiliki asas kebebasan hakim dalam merumuskan berbagai pertimbangan hukum yang dikerjakan oleh hakim dalam memutuskan hasil suatu perkara yang diadilinya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan atas negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri merupakan dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutus

suatu perkara dengan melalui berbagai macam pertimbangan yang dapat diterima oleh seluruh pihak dan tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum di dalamnya.

Salah satu bahan yang diperlukan ialah melakukan sebuah pendekatan. Secara sederhana, pendekatan yang dimaksud adalah *rule of reason*, sebuah pendekatan yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana dalam pendekatan ini lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau seterusnya akan disebut sebagai KPPU melakukan pemeriksaan dengan bertolak dari tindakan-tindakan bisnis yang sudah dilakukan oleh para pelaku bisnis dan memberikan penilaian sendiri apakah kegiatan yang telah dilakukan tersebut memang terkandung unsur persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

Pada dasarnya, pendekatan *rule of reason* adalah suatu upaya penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. Dalam pendekatan ini, para pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.¹⁷ Penerapan pendekatan *rule of reason* harus

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, h. 1193

¹⁷ Sebastian Pompe dkk, *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010, h. 272.

melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi dari *relevant market*. Penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat tindakan bisnis, tergantung pada ukuran pasar dan bentuk pasar terkait. Misalnya, dalam suatu kasus yang menyangkut penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pasar yang lebih besar pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan.¹⁸

Penerapan *rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan demi terwujudnya kesejahteraan umum. Analisis ekonomi diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan. Pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan atau otoritas berwenang melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Interpretasi itu didasarkan pada tindakan pelaku bisnis yang bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan. Dalam menyelesaikan kasus persaingan usaha dengan menggunakan pendekatan ini, KPPU yang bewenang menggunakan analisis ekonomi pasti akan mengetahui apakah tindakan pelaku usaha

tertentu memiliki implikasi negatif atas persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Selain itu, KPPU juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengecekan pada para pelaku usaha, saksi serta pihak lain, baik adanya laporan maupun dengan inisiatif sendiri yang berdasarkan dari pihak KPPU. Tata cara penanganan kasusnya sendiri dimulai dari bagaimana kasus persaingan muncul lalu diselidiki oleh KPPU sampai pada putusan. Dalam perkara perdata, putusan hakim merupakan suatu pernyataan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dalam persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara antar pihak dengan melakukan penetapan hakim.¹⁹ KPPU juga disebut sebagai lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)²⁰ yang mempunyai otoritas atau kekuasaan dalam melaksanakan upaya penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana, *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang ada dan dibentuk diluar konstitusi sebagai lembaga yang tugasnya membantu pelaksanaan tugas pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)²¹ dan lembaga ini juga sering

¹⁸ Dewi Meryanti, *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, h. 52.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

²⁰ Budi L. Kagramanto, *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007, h. 2

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, 2008, h. 24.

disebut sebagai lembaga independen semu negara (*quasi*).

Agar pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli dapat berjalan efektif sesuai dengan asas-asas dan tujuannya, maka diperlukan upaya untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Adanya keikutsertaan KPPU selaku lembaga yang bertugas sebagai pengawas, KPPU juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelanggar sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan.²² Selanjutnya, pengambilan putusan oleh KPPU dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari semenjak diadakannya pemeriksaan lanjutan terhadap perkara tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut penjelasan di atas, pengambilan keputusan komisi dilakukan dalam suatu sidang majelis yang isi anggotanya minimal 3 orang anggota komisi. Atas dasar putusan KPPU yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Antimonopoli telah terbukti, maka pihak KPPU dapat menurunkan sanksi administratif pada putusannya. Sanksi administratif yang dimaksud terdapat dalam penjelasan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Antimonopoli

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kewenangan, KPPU dapat memerintahkan pembatalan atas segala perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha apabila ada yang melanggarnya.

KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada para Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran berupa kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kriteria dan tingkatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang mencakup seluruh unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis kasus pelanggaran persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan tender. Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha demi bisa memenangkan suatu tender. Dimulai dari upaya bertukar informasi hingga mengajak bekerja sama baik dengan sesama pelaku usaha yang ikut serta maupun dengan panitia tender pada kegiatan tender tersebut. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan proyek tender yang diikuti oleh pelaku usaha tersebut. Di samping itu, pengertian bersekongkol menurut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha atau pihak lainnya atas

²² Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, h. 197

inisiatif siapapun dengan upaya apapun demi memenangkan peserta tender tertentu.

Pada dasarnya, pelaku usaha dilarang keras untuk bersekongkol dengan pihak lain baik sesama pelaku usaha maupun tidak untuk mengatur siapa pemenang tender karena hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli, dimana tindakan menentukan pemenang tender yang dilakukan bersekongkol antara dua pihak atau lebih adalah perbuatan yang salah. Apabila isi dari Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli dicermati lebih lanjut, persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya dilakukan oleh antar pelaku usaha, namun hal tersebut dapat pula dilakukan antara pelaku usaha dengan penyelenggara tender, atau bahkan dengan antar pelaku usaha dan pelaku usaha lain sekaligus penyelenggara tender. Karena hal tersebut, persekongkolan tender pun dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal, dan persekongkolan campuran.

Salah satunya adalah kasus persekongkolan tender pada tahun 2018 dengan nomor putusan 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 yang telah sampai ke tingkat kasasi tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli terkait dengan Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) –

Binjai Raya (Medan) – Belawan yang mana Putusan KPPU ini merupakan suatu perkara yang diputus atas dasar laporan dari para peserta tender lainnya terkait dugaan terjadinya persekongkolan tender pada preservasi rehabilitasi jalan. Perkara ini tiga pihak, yaitu PT Bangun Mitra Abadi, PT Dewanto Cipta Pratama, dan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017.

Terkait pertimbangan Majelis Komisi terhadap perkara tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta adanya penjabaran dari Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Adanya pemenuhan unsur-unsur yang berkaitan dengan isi daripada Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli seperti; unsur pelaku usaha, unsur pihak yang

terkait dengan pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pelaku lain, unsur mengatur atau menentukan pemenang tender, serta unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun karena Terlapor III yaitu Pokja bukanlah seorang pelaku usaha, maka mereka tidak dikenakan sanksi administratif dan hanya dihukum dengan diberi upaya hukuman berupa kedisiplinan karena dianggap dengan sengaja dan lalai bahkan dianggap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui pertimbangan hakim yang berdasarkan pada Pasal 36 huruf I jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli, komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap para pelaku usaha karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Antimonopoli. Menurut pedoman Pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli, denda merupakan tindakan usaha untuk mengambil keuntungan yang diperoleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan, denda juga ditujukan untuk membuat jera para pelaku usaha agar tidak melakukan kembali perbuatan serupa maupun mencegah tindakan tersebut ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Selain itu, sebelum memutuskan untuk menjatuhkan tindakan administratif tersebut, majelis komisi mempertimbangkan hal-hal

yang dapat meringankan sanksi para Terlapor.

Merujuk pada uraian diatas, para Terlapor dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah bahwasanya mereka melakukan pelanggaran pada Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli terkait tender preservasi rehabilitasi jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan. Adapun penerapan Undang-Undang Antimonopoli terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 yang mana perkara ini telah sampai ke tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Dalam perkara tersebut termuat bahwasanya Kelompok Kerja (Pokja) telah mendapatkan sanksinya dan mereka dianggap telah menyetujui hukuman yang berlaku karena tidak pernah hadir di persidangan. Di samping itu, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh majelis komisi juga perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari masing-masing pelanggaran dengan melakukan analisa serta penilaian guna membuktikan telah terjadi pelanggaran atau tidak pada pasal-pasal yang terkait.

3.2. Akibat Hukum yang Diterima oleh Para Pelaku Usaha

Peraturan hukum yang disusun oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah instrumen bagi para penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan disertai dengan upaya mentaati seluruh aturan yang berlaku. Aturan ini

jasas diperlukan agar masyarakat yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan tentram dan damai. Terciptanya undang-undang atau aturan hukum sebagai *tool of social engineering* dalam dunia usaha karena isi dari ketentuan hukum tersebut dilengkapi oleh berbagai macam peraturan serta sanksi-sanksi yang diperlukan untuk mengatur masyarakat terutama para pelaku usaha yang melanggar.

Pelaku usaha yang berupaya melakukan kecurangan dengan menentukan langsung siapa pemenang tender pada suatu proyek hingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Antimonopoli.²³ Selain itu, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga merupakan jenis pelanggaran yang dianggap serius oleh negara karena tindakan tersebut dapat merugikan negara. Salah satu tindakan tersebut adalah persekongkolan tender (*bid rigging*), dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan penuh kecurangan dan tidak adil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta dapat menimbulkan kerugian yang besar ataupun kecil bagi para pihak tertentu. Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara dua atau lebih pelaku

usaha tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Namun, perlu diketahui bahwasanya kegiatan kolusi dalam proses tender ini dilaksanakan melalui berbagai jalan. Salah satunya adalah pihak yang terlibat di dalam kegiatan persekongkolan tender ini adalah pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dan dibantu dengan pihak lain yang menjadi panitia dalam kegiatan tender tersebut.

Pada kasus ini, persekongkolan tender terhadap pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah juga menyangkut hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya kecenderungan yang terjadi di dalam proses tender merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk menjalankan akomodasi kepentingan dari pihak-pihak tertentu, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tentu saja merugikan berbagai pihak lainnya. Pada dasarnya, akomodasi kepentingan ini dapat berupa manifestasi ke dalam bentuk praktik korupsi.

Larangan kecurangan penawaran diberlakukan karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya sebuah persaingan usaha yang tidak sehat. Padahal tujuan tender sendiri adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta tender untuk melakukan penawaran, sehingga bisa menghasilkan suatu harga lelang yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin serta

²³ Anindyajati, Titis, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 372.

mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kualitas dan harga. Selain itu setiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender pun semuanya memiliki hak, kewajiban, dan juga posisi yang sama sederajat untuk dapat mencapai kepentingannya.²⁴

Peserta tender/pelaku usaha maupun pemberi proyek terkadang memiliki prinsip yang berbeda yaitu untuk memenangkan peserta tender tertentu. Pihak yang bersekongkol tersebut memiliki alasan untuk bisa mendapartlkan peningkatan penghasilan. Oleh karena itu, selain persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam persaingan usaha yang dilarang di dalam Undang-Undang Antimonopoli, persekongkolan tender kerap menjadi perkara yang paling sering ditindaklanjuti oleh KPPU. Hal ini terjadi karena setiap kegiatan persekongkolan tender terjadi, maka kegiatan tersebut akan dikaitkan dengan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Terjadinya persekongkolan tender yang bersifat tertutup atau bisa dikatakan bahwa tidak adanya pengumuman secara merata dan jelas melalui berbagai media

akan menjadi penghambat jalannya persaingan usaha. Untuk itu para peserta tender sudah seharusnya melakukan kegiatan persaingan usaha dengan sewajarnya mengikuti seluruh peraturan yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa pada kenyataannya, tidak jarang pula para peserta tender melakukan perbuatan yang menyimpang dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain demi keuntungan semata. Cara ini dilakukan melalui manipulasi harga lelang sehingga peserta tender yang melakukan persekongkolan tersebut akan memiliki banyaknya kesepakatan yang sama demi bisa memenangkan kegiatan tender tersebut. Apabila unsur-unsur persekongkolan tender pada Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli terpenuhi, maka para pelaku usaha yang melakukan kegiatan persekongkolan tersebut harus menerima akibat hukumnya.

Putusan KPPU Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 tentang Tender Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan Tahun Anggaran 2017 terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli merupakan salah satu bentuk kasus persaingan usaha tidak sehat. Para terlapor dalam kasus tersebut terbukti melanggar dengan melakukan kegiatan persekongkolan tender, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka akan dikenakan

²⁴ Enrico Billy Keintjem, *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Lex Administratum, vol. 4, No. 4, 2016, h. 104.

sanksi sebagai bentuk akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Setelah Majelis Komisi memutuskan perkara tersebut, maka bisa dipastikan bahwa dalam langkah melakukan pelaksanaan putusan, pengadilan selalu melakukan eksekusi terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim sebagai tujuan akhir para pihak berperkara. Putusan hakim sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya karena adanya putusan hakim pihak yang berperkara menginginkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Sehingga dalam putusan yang telah dibacakan didepan persidangan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan tidak ada sanggahan dari para pihak didalam putusan, maka putusan bisa ditetapkan dan dijalankan.

Perbedaan diantara putusan hakim dengan putusan KPPU terlihat jelas melalui bentuk sanksi yang dijatuhkan. Pada putusan pengadilan, seorang hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sedangkan pada putusan KPPU, lembaga hanya diperbolehkan memberikan sanksi administratif saja. Kekuatan putusan KPPU dapat langsung dilakukan eksekusi tanpa harus beracara di pengadilan apabila terlapor tidak mengajukan upaya keberatan. Adapun persamaan dari putusan KPPU

dengan putusan pengadilan adalah hasil daripada semua pemeriksaan perkara dan pembacaan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan di dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada dasarnya putusan KPPU sendiri memiliki sifat yang menghukum.²⁵

Dalam menentukan denda untuk para pelanggar, KPPU mengeluarkan pedoman keputusan KPPU No.252/KPPU/Kep/VII/2008, dimana denda adalah usaha untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari cara tindakan anti melanggar undang-undang dari pelaku usaha. Denda merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan pelaku usaha lain agar tidak ditiru. Dengan sanksi-sanksi yang telah diberikan entah berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana diharapkan dapat menekan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Adanya pencabutan izin usaha disertai penghentian kegiatan usaha yang merugikan pihak lain merupakan sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada para pelangarnya. Disamping sanksi pidana tersebut, adanya larangan yang diberikan untuk para pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

²⁵ Sukarni, *Putusan KPPU sebagai Dasar Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 2, 2009, h. 152

untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris dalam kurun waktu 2-5 tahun. Semua sanksi yang telah dijelaskan dapat dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang telah terbukti sah melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan persiangan usaha tidak sehat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi kepada para terlapor dalam perkara Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Binjai Raya)-Stabat (Medan)-Belawan yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli. Maka seluruh sanksi berupa tindakan administratif berupa denda serta sanksi pidana dapat dijatuhkan begitu pula dengan pidana tambahan. Selain itu, KPPU juga berwenang mempertimbangkan untuk menambah atau bahkan mengurangi nilai-nilai dasar penilaian sesuai dengan kriteria secara menyeluruh dengan memperhatikan beberapa aspek, misalnya seperti hal yang memberatkan, hal yang meringankan, kemampuan untuk membayar, dan tambahan denda untuk penjara.

Berkaitan dengan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 terkait Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Binjai Raya)-Stabat (Medan)-Belawan Tahun Anggaran 2017, Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli. Kemudian menghukum PT Dewanto Cipta Pratama, selaku

Terlapor I dan PT Bangun Mitra Abadi, selaku Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; serta memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Akan tetapi, para terlapor mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan Putusan KPPU sebelumnya dan meminta untuk dibebaskan pembayaran dendanya. Pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 pun ditindaklanjuti bandingnya dengan Nomor Putusan 682/PDt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn dan hal tersebut tentu saja ditolak karena melalui berbagai macam penyelidikan dan pemeriksaan, sudah jelas bahwasanya para terlapor terbukti melakukan pelanggaran dan mereka tetap harus membayar denda sebagai bentuk hukuman akibat dari perbuatan mereka. Pengadilan juga menghukum Para Pemohon Keberatan I dan

II untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang saat ini diperhitungkan sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Selain itu, alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bangun Mitra Abadi tersebut harus ditolak dan diwajibkan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Majelis Komisi memberikan putusan yang dinyatakan sah dan telah memiliki kekuatan hukum dan segera dilaksanakan atau dilakukan eksekusi. Yang dimaksud eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan dalam hukuman badan peradilan secara tindakan paksa agar menjalankan amar putusan sesuai dengan mestinya. Putusan yang telah memiliki kepastian hukum tetap atau inkraht haruslah dilakukan eksekusi. Putusan pengadilan yang melakukan eksekusi merupakan putusan pengadilan yang mengandung perintah pada pihak tertentu yang bersengketa untuk membayar

sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan agar melakukan pengosongan terhadap benda tetap.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang disebabkan oleh Terlapor I dan Terlapor II melakukan tindakan persekongkolan tender telah secara sah dinyatakan bersalah atas melanggar Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli. Terlapor III secara sah dinyatakan ikut andil dalam persekongkolan vertikal dengan para pelaku usaha. Selanjutnya para pelaku usaha yang dinyatakan bersalah, wajib membayar denda sebesar Rp Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor langsung ke Kas Negara melalui bank Pemerintahan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 adalah benar telah terbukti adanya indikasi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli terkait tentang kasus Persekongkolan Tender terhadap Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Binjai Raya) – Stabat (Medan) – Belawan. Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para terlapor dalam kasus ini

adalah persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal dimana PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pelaku usaha, PT Bangun Mitra Abadi sebagai pihak usaha lain yang melakukan persekongkolan serta Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang atau jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan sebagai pihak terkait yang mendukung terlaksanannya persekongkolan tender ini. Adanya kesamaan IP adress, surat permohonan jaminan penawaran dan terbitnya surat jaminan penawaran dari bank yang sama dengan nomor berurutan. Serta Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan mengabaikan fakta di lapangan bahwa adanya kesamaan di dalam dokumen penawaran, tidak melakukan klarifikasi dan pengecekan dokumen terkait peralatan utama, serta adanya masalah kesamaan jenis pekerjaan utama.

Akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada Persekongkolan tender Terhadap Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Binjai Raya) – Stabat (Medan) – Belawan, maka PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi diputus terbukti bersalah dan dijatuhi berupa sanksi administratif yaitu berupa denda sebesar Rp 1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang kemudian harus dibayarkan ke kas negara. Selain itu, majelis juga memberikan sanksi kepada Pokja III yang

berupa sanksi pidana tambahan, yakni penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, DKK, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara (Buku Teks), Kerja Sama republik Indonesia dan Germany*, Indonesia
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ayudha D. Prayoga, et.al., 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELIPS
- Dewi Meryanti, 2020, *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU- I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Kompas, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya : Bayumedia
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, cet.

- Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang ke-1
- Ridho Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press
- Sebastian Pompe dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group
- Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Wolfgang Friedman, 1964, *The Changing Structure of International Law*, England:Oxford
- Yuniat Hayi Wintansari, 2020, *Analisis Pertimbangan Hukum Kaus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- Putusan KPPU Nomor 14/KPPU.I/2018
- Putusan Banding Nomor 682/Pdt.Sus-KPPU/2019/ PN Mdn
- Putusan Kasasi Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022
- Jurnal :**
- Anna Maria Tri Anggraini, 2013, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum, Vol. 25 No. 3
- Anindyajati, Titis, 2018, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2
- Budi L. Kagramanto, 2007, *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia
- Enrico Billy Keintjem, 2016, *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Lex Administratum, vol. 4, No. 4
- Ikarini Dani Widiyanti, 2009, *Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Suatu Kajian Dalam Perspektif*

Hukum Dagang Internasional, Jurnal
QISTIE

Muhammad Fajar Hidayat, 2017, *Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cahaya Keadilan, Vol. 5, No. 1

Purwadi Ari, 2019, *Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.2 No.2

Sukarni, 2009, *Putusan KPPU sebagai Dasar Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 2

Yakub Adi Krisanto, 2008, *Terobosan Hukum Keputusan KPPU Dalam Mengembangkan Penafsiran Hukum Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, No. 3

BIODATA SINGKAT PENULIS

Aruna Irani Qotrunnada Kahfi adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ikarini Dani Widiyanti adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Emi Zulaika adalah Dosen tetap pada Fakultas hukum Universitas Jember. Menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.